



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA)
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- b. bahwa pemerintah mengadakan dan menyalurkan cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri;
- c. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
- d. bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan program penyaluran beras miskin (Raskin/Rastra) untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 - 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
 - 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - 13 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09) sebagaimana telah diubah Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 61).
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Padang Lawas Utara
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA) DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Petunjuk teknis program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Tahun 2016 untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2016, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua,
Pada tanggal : 9 September 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Di undangkan di Gunungtua,
Pada tanggal 9 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2016
TANGGAL : 9 September 2016
TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN/RASTRA)
DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya di butuhkan output cepat yang dapat di jadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sector unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah dengan prioritasnya kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan tenaga listrik, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan manusia dan masyarakat adalah : Pembangunan sector pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter.

Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke -3 ke – 5 dan ke -7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector strategis ekonomi domestic dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaultan pangan sebagai penjabaran cita ke – 7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015 – 2019 menekankan perlunya pementapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke – 2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019.Oleh karena itu rancangan program, kegiatan melalui kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target subsidi beras dari masyarakat berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan Nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

(Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial (social protection) di mana kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hak azasi manusia. Perlindungan Sosial untuk ,masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah atau sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendpaatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan dalah salah satu dari hak azasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebjikan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menanda tangani kesepakatan International terkait pangan, yaitu : Universal Declaration of Human Right (1948). Rome Declaration on world Food Security and world food summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs), dan Sustainable development goals (SDGs).

Sebagian besar penduduk indonesia mengkomsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Instabilitas perbesaran Nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.Peranan Komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar di dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah besar. Dengan demikian beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari instruksi presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan kepada lembaga pemerintah Non Kementrian tertentu, serta gubernur dan Bupati di seluruh Indoensia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan Petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG di instruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran – penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan

pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis yang merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. KETENTUAN UMUM

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan. DPM 1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel jika diperlukan pemutakhiran.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di desa/kelurahan.
4. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah** Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui musyawarah desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Beras Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Titik Distribusi (TD).
6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala desa/ lurah sebagai pelaksana distribusi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat di desa /kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai *Pelaksana Distribusi* Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
8. **Kemasan Subsidi** Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
9. **Kualitas Subsidi Beras** bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. **Musyawarah Desa (Mudes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang

melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar RTS-PM.

11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. **Pagu Subsidi Beras** bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota pada tahun tertentu.
13. **Pelaksanaan Distribusi** Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau warung desa atau kelompok masyarakat (pokmas) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah
14. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tepat dan dituangkan dalam DM.
15. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
16. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedum Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan Juklak Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
17. **Program Subsidi Beras** bagi Masyarakat berpendapatan rendah adalah Program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
18. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Program** Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 yaitu rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar penerima Manfaat -1) subsidi beras bagi masyarakat

yang berpendapatan rendah 2016.

19. **Satker Subsidi Beras** bagi Masyarakat berpendapatan rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
20. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
21. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/Delivery Order (DO))** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
22. **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
23. **Titik Distribusi (TD)** adalah fasilitas public sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
24. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian social dan atau dinas/ instansi social propinsi, dinas/instansi social Kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
25. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah** wadah lintas sector dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengemdalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (propinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketahui oleh wakil kepala daerah (Wakil gubernur, wakil Bupati/Walikota).dan Sekretaris TKPK adalah kepala Bappeda di Propinsi/Kabupaten/Kota.
26. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS, termasuk 12.149 RTS Di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi(harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras yang beredar di pasar
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kantor atau Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) di Kabupaten/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di kecamatan/desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

A. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Pusat.

Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan membentuk tim koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra pusat.

1. Tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim Koordinasi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah pusat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- b. Penetapan pagu Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- c. Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- d. Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra propinsi
- f. Pemantauan dan evaluasi dan pelaksanaan program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di propinsi dan di Kabupaten/Kota

3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Pusat

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Tahun 2015, Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat TNP2K dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;

Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, dan Perum BULOG.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) bertanggung jawab di bidang perencanaan, penganggaran,

pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- d. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran subsidi pangan dan penyelesaian dokumen anggaran subsidi pangan.
- e. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kepada Perum BULOG, pendampingan melalui TKSK, serta pemantauan dan evaluasi.
- f. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, pembinaan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- g. Kementerian Pertanian (Kementan) bertanggung jawab melakukan perencanaan jumlah dan sebaran produksi beras dalam negeri untuk pemenuhan ketersediaan dan kebutuhan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Bersama Perum BULOG menjaga stok beras untuk kebutuhan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui pembinaan terhadap petani dalam meningkatkan produksi dan kualitas beras dalam negeri.
- h. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab menyediakan informasi data kemiskinan makro bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus dan/atau survei yang dilakukan sendiri dan didukung data sekunder dari kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
- i. Sekretariat TNP2K bertanggung jawab untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program, melakukan pemantauan dan evaluasi serta analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis.
- j. Perum BULOG bertanggung jawab dalam penyediaan, dan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi (TD).

B. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di

Provinsi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi.
- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.
- f. Penanganan Pengaduan di provinsi.
- g. Pembinaan terhadap pelaksanaan Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota.
- h. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi

5 . Keanggotaan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/ Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah.

C. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/ Kota adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.
- b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota.
- e. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kabupaten/kota.
- f. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin/ Rastra didesa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- k. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/ Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/ Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) / Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/ Instansi Sosial, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

D. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

2. Tugas

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan.

- b. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

E. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- b. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM -1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi beras bagi masyarakat Berpendapatan rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Padang lawas Utara sebesar 12.149 RTS-PM telah mencakup Rumah tangga Miskin dan Rumah Tangga Rentan Miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel di laporkan kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten melalui Tikor Pendistribusian Raskin/Rastra kecamatan untuk disyahkan oleh Bupati.
- d. RTS-PM di tandai dengan kepemilikan Stiker RTS-PM yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

5. Penetapan Tiitik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kecamatan/desa/kelurahan atau lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Utara dengan Perum BULOG Divre Padangsidimpuan.

6. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan TA 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 2 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 , maka Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengalokasikan Anggaran antara lain untuk : biaya operasional raskin, bantuan ongkos angkut raskin sesuai dengan jarak tempuh dari titik distribusi induk ke titik bagi dalam wilayah kabupaten Padang Lawas Utara, bantuan upah bongkar muat raskin di titik distribusi induk Rp. 45/Kg dan dan titik distribusi cabang Rp. 15/Kg serta bantuan sewa gudang raskin sebesar Rp. 15/Kg di titik distribusi induk dan untuk distribusi raskin cabang tidak mendapat bantuan. Besaran bantuan ongkos angkut raskin sesuai dengan jarak tempuh dari titik distribusi induk ke titik bagi dalam wilayah kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari lima kategori berdasarkan Surat Camat se Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 dan Notulen Rapat Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Tahun 2016 sebagai berikut :

NO	JARAK TEMPUH DARI TITIK DISTRIBUSI INDUK KE TITIK BAGI (KM)	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	0 S/D 5	50
2	5,1 S/D 10	150
3	10,1 S/D 20	250
4	20,1 S/D 40	265
5	40,1 S/D	350

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, RTS-PM dapat berpartisipasi secara sukarela yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah di desa/kelurahan dan di tuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan di tanda tangani oleh Aparat Desa (Kepala Desa/Ketua BPD,dll) dan semua RTS-PM serta tokoh agama/ masyarakat untuk membantu kekurangan pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM), tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

1. Pembuatan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

- a. Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementrian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berlaku secara nasional.
- b. Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra /Pelaksana Distribusi Raskin/rasta Pusat dan setiap tahun akan di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c. Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat di unduh pada website Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (www.kemenkopmk.go.id) dan website Perum BULOG (www.bulog.co.id).

2. Pembuatan Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

- a. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- b. Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berisikan kebijakan sektoral dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)

- a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
- b. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi: dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing Provinsi; upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

2. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)

- a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
- b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota; dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten Padang Lawas Utara dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Pusat.

B. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disetiap Kabupaten/Kota pada tahun 2016.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.

- c. Besaran Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional tahun 2016 yaitu 2,795 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional pada tahun 2016.
- e. Apabila pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2017.
- f. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mengacu pada MFD (Master File Desa) Juni 2015 dari BPS.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan, maka Gubernur, atau Bupati/ Walikota segera mengalokasikan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.

2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap provinsi pada tahun 2016. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/ Kota
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/ kota tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kabupaten/kota pada tahun 2016.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu provinsi.
 - c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini di danai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
4. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada tahun 2016.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu desa/kelurahan/Pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
 - d. Bagi wilayah yang mengalami pemekaran wilayah administrasi dan belum tercatat dalam MFD Semester I Tahun 2015, di minta

untuk melakukan penyesuaian Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing – masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yaitu :

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/ pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.
2. Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016.
3. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan Rumah Tangga yang di ganti dan Rumah Tangga Pengganti.
4. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTSPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/ Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/ kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila Mudes/ Muskel diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti.(FRP) 2016.BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan. Format BA dan FRP 2016 terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/Kota paling lambat 29 April 2016. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota.

8. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional dapat diikuti peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi, kabupaten/ kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan

sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional.

5. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
6. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

E. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan program subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- 2) Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
- 3) Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan
- 4) Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/ Kota
- 5) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
7. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
8. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung, 50 kg/karung .

3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra Kabupaten/kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG .

- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.

- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD termasuk apabila terjadi penggantian beras.

- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra /Pelaksana Distribusi Raskin/rasta di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita acara yang di tanda tangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra /Pelaksana Distribusi Raskin/rasta

- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra /Pelaksana Distribusi Raskin/rasta dilakukan di TD dan di buat VAST yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

G. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra /Pelaksana Distribusi Raskin/rasta harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/ Rastra /Pelaksana Distribusi Raskin/rasta harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat- lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi pendistribusian raskin/rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR).

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp 1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat. Pembayaran HTR dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Perum BULOG dilakukan secara konsinyasi dengan jangka waktu pembayaran paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan penyaluran Raskin.

3. Pada prinsipnya harga yang di bayarkan oleh RTS-PM dengan HTR sebesar Rp. 1600/Kg. Apabila ada biaya tambahan yang di akibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak di alokasikan dalam APBD dapat di bantu oleh RTS-PM secara sukarela yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah di desa/kelurahan dan di tuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan di tanda tangani oleh Aparat Desa (Kepala Desa/Ketua BPD,dll) dan semua RTS-PM serta tokoh

agama/ masyarakat untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM), tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

4. Apabila terdapat tunggakan HTR yang melebihi batas waktu pelunasan, maka Perum BULOG akan melakukan penundaan penyaluran untuk alokasi selanjutnya yang di mana penyelesaian HTR menjadi tanggung jawab tim satker kecamatan di bantu oleh tim koodinasi pendistribusian raskin/rastra kabupaten Padang Lawas Utara.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa pengguna anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi dan pengaduan, di alokasikan pada biaya operasional/Safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
4. Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/rastra Pusat secara periodik setiap Semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD dan perubahannya/pemutakhirannya di laporkan oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra Propinsi.

BAB VII

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah di ujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin/Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi pendistribusian raskin/rastra pusat di bawah koordinasi kementerian dalam negeri (Kemendagri).
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah..
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
4. Unit Pengaduan di propinsi dan kabupaten berada di bawah koordinasi badan/kantor/dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/ kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII

LAIN – LAIN

Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 ini mengatur dengan lebih rinci hal-hal yang telah termuat dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B-100/MENKO/PMK/XII/2015. Dengan diterbitkannya Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 maka Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dan Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

BAB IX

PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan lain-lain) sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Gunungtua,
Pada tanggal : 9 September 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAP

LAMPIRAN
JUKNIS RASKIN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2016

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN TAHUN 2016.

MODEL DPM - 1

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN :
DESA :

NO	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Dst				
	J U M L A H			

.....,.....2016

Mengetahui/Disahkan
Camat

(tanda tangan)

Nama Jelas

Ditetapkan
Kepala Desa

(tanda tangan)

Nama Jelas

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN
(BULAN.....TAHUN 2016)

MODEL DPM-2

PROVINSI : SUMATERA UTARA
 KABUPATEN : PADANG LAWAS UTARA
 KECAMATAN :
 DESA :

NO	Nama	Alamat lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
dst					
	JUMLAH				

.....,.....2016

Mengetahui/Disahkan
 Camat

(tanda tangan)

Nama Jelas

Ditetapkan
 Kepala Desa

(tanda tangan)

Nama Jelas

MODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA RASKIN

NOMOR :

Berdasarkan surat permintaan alokasi (SPA) Bupati Padang Lawas Utara Nomor tanggal dan SPPB/DO Nomor pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Satker Perum Bulog Divre Padangsidimpuan

Selanjutnya disebut PIHAK I

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin
Desa/ Kelurahan

Selanjutnya di sebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras raskin di TD untuk alokasi bulan sebanyak.....Kg untukRTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Aacar Serah Terima Raskin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I

PIHAK II

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan

Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat atau pejabat Struktural di desa/kelurahan setempat bila diluar dari pejabat tersebut perlu penunjukan /penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN/RASTRA

KABUPATEN/KOTA : SUMATERA UTARA
 ALOKASI BULAN : PADANG LAWAS UTARA
 DISALURKAN BULAN :2016

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin /Rastra dim kecamatan untuk alokasi bulan2016, telah disalurkan beras sebanyakKg untukRTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

N o.	KECAMATAN	Jumlah Kel/Desa	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
d st						
	JUMLAH.....					

....., 2016

BUPATI

DIVRE PADANGSIDIMPUAN

(tanda tangan)

(tanda tangan)

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan

Atau pejabat yang mewakili / ditunjuk

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin /Rastra**
Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi RaskinRastra Kabupaten/Kota
 di-

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**,
 bulan:....., Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sosialisasi :.....(Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahannya).
2. Penyaluran Beras :

No	Desa/kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln ini	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
Dst							
JUMLAH.....							

3. Hasil Pemantauan : (diuraikan hasil pemantauan & Evaluasi berdasarkan onstrumen/formulir pemantauan raskin/rastra yang terlampir Pedum ini).Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).

Demikian di sampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan

(Tanda Tangan & Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**
Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Sumatera Utara
 di-

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**,
 bulan:....., Tahun 2016, sebagai berikut :

01.Sosialisasi :.....(Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahannya).

02.Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln ini	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
JUMLAH.....							

03. Hasil Pemantauan :(diuraikanhasil pemantauan & Evaluasi berdasarkan instrumen /formulir pemantauan raskin.rastra yang terlampir di Pedum ini. Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).

Demikian di sampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....

2016

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten

(Tanda Tangan & Stempel)

(.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**
Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat
 di-

Dengan ini disampaikan **Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra**,
 bulan:....., Tahun 2016, sebagai berikut :

- 01.Sosialisasi :.....(Isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahan)nya
- 02.Penyaluran Beras :

No	Kabupaten	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s/d bln lalu	Bln ini	s/d bln ini	s/d bln ini	Bln ini	s/d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
dst							
JUMLAH.....							

03.Hasil Pemantauan : (diuraikan hasil & Evaluasi pemantauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan raskin/rastra yang terlampir di Pedum). Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).

Demikian di sampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,.....2016
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Propinsi

(Tanda Tangan & Stempel)

(.....)

CONTOH BERITA ACARA MUDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kel : Kabupaten/Kota :
.....
Kecamatan : Provinsi :
.....

Berdasarkan Surat Bupati Padang Lawas Utara Nomor : tanggal2016. tentang Pagu Raskin /Rastra 2016, maka masyarakat Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....KabupatenPropinsi..... menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan, pada Hari : Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

1. AparatDesa orang
2. Perwakilantokohagama/Masyarakatorang
3. PerwakilanRTS-PMRaskin/Rastraorang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. JumlahRTS-PMdalamDPM Rumah
Tangga
2. Jumlah RTS-PM yang di ganti karena
 - a. Pindah (keluadariDesa/Kelurahan)Rumah
Tangga
 - b. Seluruh anggota Keluarga Meninggal (tanpa ahli waris).. Rumah
Tangga
 - c. Rumah Tangga tercatat dua kali DPM awal Rumah
Tangga
 - d. Rumah tangga dia anggap sudah mampuRumah
Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a + 2b + 2c + 2d) adalahRumah
Tangga

Dan menyatakan bahwa jumlah rumah tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah rumah tangga pengganti.

....., 2016

Kepala Desa/ Lurah
Agama/Masyarakat

Tanda tangan & stempel
stempel

(.....)
.....)

Ketua BPD/Dekel

Tanda tangan & stempel

(.....)

Perwakilan Tokoh

Tanda tangan &

(

Perwakilan RTS-PM

Tanda Tangan

(.....)

Perwakilan RTS-PM

Tanda tangan

(.....)

Perwakilan RTS-PM

Tanda tangan

(.....)

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor tanggal2016 tentang penetapan pagu raskin/rastra tahun 2016, maka pada hari initanggal bulantahun dua ribu kami para kepala desa/lurah di KecamatanKabupaten Provinsi Sumatera Utara telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

NO	Nama Desa/Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
dst				
	Jumlah			

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

..... 2016

Kepala Desa /Lurah

Tanda tangan & stempel
(Nama jelas)

Kepala Desa/Lurah

Tandan tangan & stempel
(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah

Tanda tangan & stempel
(Nama jelas)

Kepala Desa/Lurah

Tanda tangan & stempel
(Nama Jelas)

Disahkan oleh

Camat

Tanda tangan & stempel
(Nama jelas)

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN/RASTRA**

Pada hari ini, tanggal Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati..... No., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :
Jabatan :1)
selanjutnya disebut **PIHAK I,**

2 Nama :
Jabatan :2)
selanjutnya disebut **PIHAK II,**

3 Nama :
Jabatan : Kepala Gudang
selanjutnya disebut **PIHAK III.**

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Raskin/Rastra untuk alokasi bulan tahun Kabupaten secara visual dan berdasarkan Laporan Kondisi Kualitas di Gudang Perum BULOG, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,
.....
2016

PIHAK III,

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

PIHAK II,

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

PIHAK I,

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

Keterangan:

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra Kabupaten/Kota.
- 2) Satker Raskin/Rastra Perum BULOG.

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin/Rastra secara utuh dan komprehensif
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin/Rastra meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, penerima manfaat program (RTSPM), instansi/ lembaga terkait pelaksanaan program (K/ L di tingkat pusat, atau SKPD di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll).

C. Metode

1. **Penyebaran informasi**, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin/Rastra secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
2. **Persuasi**, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra.
3. **Advokasi**, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan Program Raskin/Rastra. Dengan demikian, para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Raskin/Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Raskin/Rastra.

D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Program Raskin/Rastra.
- b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin/Rastra.
- c. Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra.
- d. Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra.

- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra.
- g. Indikator kinerja Program Raskin/Rastra.
- h. Mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra.
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

E. Saluran /Media

No	Saluran/Media Komunikasi	Sasaran	Pesan
1	Komunikasi tatap muka/kelompok (ceramah, diskusi di balai desa, ceramah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya).	RTS-PM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat. • Pagu dan kepesertaan. • Mekanisme pembagian. • Mekanisme pengaduan.
2	Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya	Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat dan sasaran • Pagu dan Kepesertaan • Aspek kelembagaan, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra, baik pusat maupun daerah • Aspek perencanaan dan penganggaran • Mekanisme pelaksanaan, termasuk di dalamnya mekanisme Penyaluran • Indikator kinerja • Mekanisme pengaduan • Advokasi atau Ajakan untuk mendukung pelaksanaan
3	Materi cetak (leaflet, buklet, flyer/brosur, buku pedoman umum/juklak/juknis, advertorial/iklan di majalah, tabloid, koran)	RTS-PM dan masyarakat umum; Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan Pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing masing kelompok sasaran.
4	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai kekhasan daerah masing-masing)	RTS-PM dan masyarakat umum;	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan • Mekanisme pembagian • Mekanisme pengaduan
5	Media penyiaran, berupa iklan layanan masyarakat, <i>running text</i> atau <i>talkshow</i> /dialog (televisi, radio nasional maupun radio	RTS-PM dan masyarakat umum;	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, manfaat, dan sasaran penerimamanfaat • Pagu dan kepesertaan • Mekanisme pembagian

	komunitas) dan pengarahannya media (<i>media briefing</i>)		•Saluran pengaduan
6	Media luar ruang (spanduk, baliho, poster, dll)	RTS-PM dan masyarakat umum;	• Tujuan, manfaat, dan sasaran penerima manfaat • Pagu dan kepesertaan •Saluran pengaduan
7	Media baru (media internet, situs web K/L dan pemda, media sosial (facebook, twitter, dll)	a. Masyarakat umum; b. Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya; dan c. Pelaksana lapangan	Pesan yang berbeda untuk masing-masing kelompok sasaran.

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Raskin/Rastra dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Raskin/Rastra idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program Raskin/Rastra dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Raskin/Rastra 2016 adalah untuk pemantauan Raskin/Rastra ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pelaksana distribusi (desa/kelurahan), RTS-PM, dan Perum BULOG (Sub-Divre). Dengan demikian, pengelola Program Raskin/Rastra (Tim Koordinasi Raskin/Rastra) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau.

Narasumber sebagai sumber informasi dalam pemantauan Program Raskin/Rastra meliputi pengelola program (Tikor Raskin/Rastra Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di tingkat desa/kelurahan, penerima manfaat program (RTS-PM), dan Perum BULOG. Pelaporan hasil pemantauan menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi Raskin/Rastra yang diatur Pedum Raskin/Rastra 2016 pada Bab "Pengendalian" dan sub-bab "Pelaporan".

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin/Rastra adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman umum Raskin/Rastra (misal: penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin/Rastra pada tingkatan Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra dan RTS-PM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dengan ketentuan Program Raskin/Rastra terkait sasaran Penerima Manfaat Program Raskin/Rastra, jumlah beras Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM, Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) yang dibayarkan oleh RTS-PM, waktu penyaluran Raskin/Rastra, kualitas beras yang diterima RTS-PM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan program Raskin/Rastra sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing instrument/formulir pemantauan Program adalah seperti diuraikan di bawah ini:

A. Pemantauan Tingkat RTS-PM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
- b. Alasan/penyebab apabila RTS-PM tidak menebus Raskin/Rastra
- c. HTR Raskin/Rastra oleh RTS-PM
- d. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang ditebus oleh RTS-PM
- e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Raskin/Rastra oleh RTS-PM
- f. Penggunaan tanda kepesertaan Program Raskin/Rastra pada saat pengambilan beras Raskin/Rastra.

B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Jumlah RTS-PM di desa/kelurahan lokasi pemantauan.
- b. Proporsi RTS-PM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa/kelurahan
- c. Proporsi RTS-PM yang menebus Raskin/Rastra terhadap jumlah total RTS-PM Program Raskin/Rastra di desa/kelurahan
- d. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin/Rastra ke RTS-PM
- e. Jumlah (Kg) beras Raskin/Rastra yang disalurkan ke setiap RTS-PM
- f. Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh RTS-PM
- g. Biaya operasional penyaluran Program Raskin/Rastra (di luar HTR Raskin/Rastra) di desa/kelurahan
- h. Penerimaan DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari kecamatan atau kab/kota
- i. Perubahan RTS-PM di desa/kelurahan dan mekanisme perubahannya
- j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Raskin/Rastra
- k. Penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya
- l. Bentuk kemasan beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau 50 Kg)
- m. Kemungkinan pengemasan kembali (*rebagging*) beras Raskin/Rastra oleh desa/kelurahan dan sumber pembiayaannya

C. Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan penetapan pagu dari kab/kota
- b. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari kab/kota
- c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan
- d. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra di kecamatan
- e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan
- f. Penerimaan Juknis dari kab/kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di kecamatan
- g. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan dan pelaporannya ke kab/kota
- h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
- i. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
- j. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra kabupaten/kota

D. Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di kab/kota

- b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin/Rastra kab/kota yang ditetapkan oleh Gubernur
- c. Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur
- d. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat dari provinsi
- e. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bupati/Walikota
- f. Penerbitan SPA oleh Bupati/Walikota
- g. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra
- h. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota
- i. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Raskin/Rastra
- j. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Raskin/Rastra
- k. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota
- l. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota
- n. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi

E. Pemantauan Tingkat Provinsi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di provinsi
- b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin/Rastra provinsi yang ditetapkan oleh Menko PMK
- c. Penerimaan penetapan pagu provinsi dari Menko PMK
- d. Penerimaan data DPM Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat
- e. Pelaksanaan penetapan pagu kab/kota oleh Gubernur
- f. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin/Rastra
- g. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin/Rastra
- h. Pelaksanaan sosialisasi Juklak Program Raskin/Rastra
- i. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
- j. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi
- k. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat

F. Pemantauan ke Sub-Divisi Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan SPA dari Bupati/Walikota
- b. Waktu dan frekuensi penyaluran beras Raskin/Rastra
- c. Alasan jika tidak menyalurkan beras Raskin/Rastra setiap bulan
- d. Sistem pembayaran beras Raskin/Rastra
- e. Lokasi Titik Distribusi (TD)
- f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD
- g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Raskin/Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG
- h. Mekanisme penggantian beras Raskin/Rastra apabila terjadi penolakan dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra
- i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota khususnya terhadap kualitas beras Raskin/Rastra yang disalurkan Perum BULOG

Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada Saat Pelaksanaan Pemantauan Program Raskin/Rastra:

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber (*Lingkari 1. Ya, atau 2. Tidak*):

No	Dokumen	Desa/Kel	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Ket
1	Dokumen Pedum Raskin/Rastra 2016 dan Lembar Informasi &	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	

	Sosialisasi Program Raskin/Rastra 2016					
2	Dokumen Juklak Provinsi 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
3	Dokumen Juklak Provinsi 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
4	(DPM) Program Raskin/Rastra 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
5	Dokumen SPA 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
6	Dokumen berisi informasi mengenai lokasi TD dan jadwal penyaluran Raskin/Rastra yang telah disepakati Pemda dengan Perum BULOG	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
7	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
8	Dokumen FRP hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
9	Dokumen hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
10	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat provinsi yang diterima dari pusat				1.Ya 2.Tidak	
11	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kabupaten/kota 2016			1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
12	Dokumen laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra		1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	